

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut Undang-Undang Perkawinan, tujuan utama setiap individu yang melangsungkan pernikahan adalah untuk membangun kehidupan yang harmonis dan langgeng. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kesiapan mental, fisik, finansial, serta tekad yang kokoh untuk menjalani hidup bersama. Kesiapan ini sering kali dikaitkan dengan faktor usia. Namun, dalam ajaran Islam, tidak terdapat aturan eksplisit dalam Al-Qur'an yang secara langsung mengatur batasan usia pernikahan. Menurut United Nations Population Fund (UNFPA), pernikahan yang terjadi pada individu di bawah usia 18 tahun disebut sebagai pernikahan dini. Fenomena ini cukup sering ditemukan di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Salah satu penyebab utama pernikahan dini adalah budaya dan pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa perempuan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Akibatnya, pendidikan dianggap tidak terlalu penting atau tidak perlu dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga menikah dianggap sebagai solusi terbaik untuk memperoleh keturunan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di bawah umur dianggap sebagai penyimpangan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa "dalam hal adanya

¹ Ilma, Mughniatul, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2, no. 2 (Juli, 2020), hal. 138-139

penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini mengenai batas usia, dapat diajukan permohonan dispensasi ke pengadilan atau pejabat yang berwenang oleh orang tua dari pihak pria atau wanita." Dengan kata lain, jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang, misalnya karena kehamilan di luar nikah atau tekanan dari orang tua, maka orang tua dari pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Hakim kemudian akan mempertimbangkan dan memutuskan apakah dispensasi tersebut dapat diberikan. Idealnya, pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.²

Dispensasi nikah merupakan pengecualian terhadap kewajiban atau larangan yang memungkinkan laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat usia untuk menikah memperoleh izin dari pengadilan.³ Dispensasi ini menjadi solusi bagi calon mempelai yang belum cukup umur agar tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun usia mereka belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Sebelumnya, pengadilan tidak memiliki aturan khusus terkait prosedur pemeriksaan permohonan dispensasi nikah, sehingga terdapat ketidaksesuaian dalam praktik

² Mohammad Kamil Ardiansyah, "Pembaharuan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (Juli 2020): hal. 379.

³ Sonny Dewi Judiasih, Susiowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol: 3, (Juni, 2020), hal. 203.

pengadilannya. Namun, sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terdapat aturan baru yang secara spesifik mengatur tata cara pemeriksaan perkara dispensasi nikah. Ketentuan ini memberikan perubahan signifikan dibandingkan aturan sebelumnya. Prosedur yang diatur dalam PERMA tersebut menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak dan mewajibkan hakim untuk memperhatikan kepentingan calon mempelai yang mengajukan dispensasi.⁴

Dalam perspektif perlindungan anak pemberian izin nikah diberikan didasarkan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang didasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi: Non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam konteks ini, penghormatan terhadap harkat dan martabat anak, prinsip kesetaraan, keadilan, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi menjadi fondasi penting dalam proses pemberian izin kawin melalui dispensasi.⁵ Dengan demikian, permohonan dispensasi nikah menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara norma hukum dan

⁴ Ach. Jufri, *Dispensasi Perkawinan dalam Hukum Islam: Prinsip Keadilan dan Kemashlahatan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), 5, dikutip dalam Aulia Fariyah Hidayat, "Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih Pasca Terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019," skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

⁵ Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. "Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim", *Al-Aḥwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021), hal. 95.

praktik peradilan. Oleh karena itu, melalui analisis terhadap Putusan Nomor 253/Pdt.P/2025/PA.BL, penelitian ini penting dilakukan guna menilai konsistensi penerapan regulasi serta mengidentifikasi implikasinya terhadap efektivitas perlindungan anak di Indonesia.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka fokus dalam penelitian ini adalah implementasi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak., dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di PA Blitar?
2. Bagaimanakah implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam dispensasi nikah di PA Blitar?
3. Bagaimanakah implikasi dispensasi nikah terhadap perlindungan hak-hak anak di PA Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menanggapi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka diperlukan sebuah Tujuan Penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

2. Untuk memberikan tambahan wawasan keilmuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum khususnya dalam perkara Dispensasi Perkawinan dan pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan.
3. Untuk mengkaji implikasi dispensasi nikah terhadap perlindungan dan hak-hak anak di Pengadilan Agama Blitar

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca, dengan tujuan agar pembaca dapat memahami bagaimana penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, terkhusus bagi peneliti yang ingin meneliti terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.5 tahun 2019 pasca revisi UU Perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pengadilan Agama Blitar

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai dokumen instansi dalam memberikan penjelasan dan penerangan kepada masyarakat terkait dengan masalah implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam perkara dispensasi nikah dan sikap yang harus diambil oleh

Masyarakat terkiat dengan masalah tersebut.

- b. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi dosen dan mahasiswa lain dalam mata kuliah terkait. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan atau studi kasus dalam proses pembelajaran.
- c. Bagi Peneliti yang akan datang, untuk menyediakan landasan yang kuat dan data yang relevan untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada topik yang sama, sehingga mereka dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut. Selain itu, metodologi dan temuan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merancang penelitian yang lebih baik dan lebih komprehensif di masa depan

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka perlu adanya penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian “Kebijakan Dispensasi Nikah Dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Studi Putusan No. 253/Pdt.P/2025/PA.BL)”. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, antara lain :

1. Penegasan Konseptual

a. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan dipahami sebagai rencana yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan.⁶ Pengertian ini sebenarnya terdengar sederhana, tetapi jika dicermati lebih jauh, maknanya cukup luas. Kebijakan bukan hanya sekadar rancangan di atas kertas, melainkan garis besar haluan yang memberi arah pada tindakan tertentu. Di dalamnya terkandung keputusan yang sengaja diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, entah itu dalam konteks pemerintahan, lembaga pendidikan, maupun organisasi kemasyarakatan. Dengan kata lain, kebijakan merepresentasikan pilihan sadar yang dirumuskan sebelumnya dan kemudian diwujudkan dalam praktik nyata.

b. Dispensai Nikah

Makna dispensasi nikah pada dasarnya merujuk pada pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami atau calon istri yang usianya belum mencapai 19 tahun agar tetap dapat melangsungkan perkawinan. Izin ini tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses pemeriksaan di persidangan yang mempertimbangkan alasan tertentu, misalnya karena adanya

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Kebijakan.” diakses 10 Juni 2025. <https://kbbi.web.id/bijak/>.

kehamilan atau tekanan sosial yang dinilai mendesak. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, batas usia 19 tahun ditetapkan sebagai standar kedewasaan minimal, sehingga ketika ada penyimpangan dari ketentuan tersebut, campur tangan pengadilan menjadi prasyarat yang tidak bisa diabaikan. Dengan demikian, dispensasi nikah dapat dipahami sebagai mekanisme hukum yang memberi ruang pengecualian terhadap batas usia perkawinan, tentu dengan pertimbangan yang dinilai cukup kuat oleh hakim.⁷

c. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perma merupakan singkatan dari Peraturan Mahkamah Agung, yakni suatu bentuk regulasi yang diberlakukan bagi seluruh lingkungan peradilan tertentu dan memuat ketentuan yang bersifat hukum acara. Dalam praktiknya, aturan ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan pedoman teknis yang mengarahkan bagaimana hakim dan aparatur pengadilan menjalankan proses persidangan, mulai dari tata cara pengajuan perkara hingga mekanisme pemeriksaan dan penetapan. Jadi, ketika Mahkamah Agung menerbitkan Perma, yang diatur bukan substansi pidana atau perdata secara langsung, melainkan prosedur beracara yang

⁷ Pengadilan Agama Jakarta Barat. “*Dispensasi Kawin*.” Pengadilan Agama Jakarta Barat., diakses 10 Juni 2025. <https://pa-jakartabarat.go.id/dispensasi-kawin/>.

harus dipatuhi agar proses peradilan berjalan tertib, seragam, dan memiliki kepastian hukum.⁸

d. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk memastikan dan menjaga agar anak dapat hidup, bertumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, sekaligus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Prinsip tersebut menjadi tanggung jawab bersama negara, pemerintah, dan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Melalui ketentuan tersebut, perlindungan anak diarahkan untuk menjamin terpenuhinya seluruh hak anak dalam berbagai kondisi, termasuk ketika anak berada dalam situasi hukum seperti permohonan dispensasi kawin.⁹

e. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan peradilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pada tahap awal di antara pihak-pihak

⁸ Henry P. “*Panggabean. Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*”, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hal. 144.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

yang beragama Islam, khususnya dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, termasuk pula perkara wakaf dan shadaqah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebuah ketentuan yang secara jelas membatasi sekaligus menegaskan ruang lingkup kompetensinya dalam sistem peradilan nasional..¹⁰

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional ini merujuk pada rangkain prosedural ketat yang dirancang untuk memastikan setiap keputusan benar-benar melindungi anak. Tujuan utamanya: mencegah perkawinan anak, kecuali dalam kondisi sangat terbatas dan aman bagi anak. Fokusnya bukan kepentingan keluarga, tetapi perlindungan pada anak. Prinsip Utama PERMA menegaskan bahwa setiap keputusan harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, sebagaimana amanat UU perlindungan anak, UU Perkawinan dan Norma internasional mengenai hak anak Hal ini juga yang membuat PERMA No. 5 tahun 2019 sebagai payung hukum perlindungan anak itu sendiri yang mementingkan asas kepentingan terbaik anak (best interests of the child). Dan dalam penelitian ini penulis mengambil putusan No. 253/Pdt.P/2025/PA.BL digunakan sebagai contoh empiris untuk

¹⁰ Pengadilan Agama Cimahi. Pengadilan Agama Cimahi. Diakses 10 Juni 2025. <https://pa-cimahi.go.id/>.

menunjukkan bagaimana ketentuan PERMA dijalankan di persidangan, mulai dari pertimbangan hakim, jalannya pemeriksaan, hingga hasil akhirnya dan kaitannya dengan perlindungan anak.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyajikan hasil penelitian secara lengkap dan terstruktur, skripsi ini disusun dalam enam bab. Berikut adalah rincian dari setiap bab tersebut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini disajikan uraian keseluruhan yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka memuat uraian mengenai berbagai subbahasan yang disusun berdasarkan landasan teori yang relevan. Pada bagian ini, pembahasan diarahkan pada penjelasan umum tentang perkawinan serta dispensasi nikah, dengan menempatkannya dalam kerangka Hukum Islam dan hukum materiil yang berlaku. Melalui penelusuran konsep-konsep tersebut, bab ini berupaya menghadirkan pijakan teoretis yang cukup kokoh sebelum memasuki analisis yang lebih mendalam pada bagian selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan secara terperinci proses pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis dan pendekatan yang digunakan beserta alasannya, lokasi penelitian dengan konteks sosial dan institusionalnya, hingga peran peneliti dalam pengumpulan data. Selain itu, dipaparkan sumber dan metode pengumpulan data, teknik analisis yang digunakan, serta cara pengecekan keabsahan data sesuai kaidah *academic research*, sehingga seluruh

tahapan penelitian tersusun sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian memuat data dan temuan terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar, baik secara normatif maupun berdasarkan kondisi konkret seperti kehamilan, kesiapan psikologis, dan tekanan sosial. Selain itu, dibahas pula implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam proses persidangan, serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak, khususnya dalam memastikan terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Bab V Pembahasan memuat uraian sekaligus analisis mendalam terhadap temuan penelitian, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar, mencakup faktor usia, kehamilan, kesiapan psikologis, dan dukungan keluarga. Selain itu, dibahas implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam praktik persidangan serta implikasinya terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dampak terhadap pendidikan, perlindungan hak, dan risiko sosial pasca putusan.

Bab VI Bab ini disajikan seluruh pembahasan, meliputi kesimpulan, saran, daftar Pustaka dan lampiran-lampiran